

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah;
2. Bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 berjalan tertib, lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025;
3. 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang Milik negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR SATUAN HARGA, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
7. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah patokan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku untuk menentukan

- besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
 9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK ini adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan.
 10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
 11. Pengadaan Barang /Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB II
STANDAR SATUAN HARGA (SHS)
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SHS,ASB dan HSPK Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) SSH,ASB Dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Uraian SSH, ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) SSH dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) SSH dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar biaya umum;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. harga satuan pokok kegiatan.
- (3) SSH dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, kecuali standar harga material.
- (4) Penjelasan teknis standar biaya umum SSH dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) HSPK di tentukan berdasarkan pada kualifikasi jenis pekerjaan dan wilayah.
- (2) Penentuan HSPK kegiatan fisik berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagikan dalam 5 (lima) lokasi pekerjaan, meliputi :
 - a. Wilayah I (ringan)
 - b. Wilayah II (sedang)
 - c. Wilayah III (berat)
 - d. Wilayah IV (sangat berat); dan
 - e. Wilayah V (wilayah khusus).
- (3) Penentuan lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan :
 - a. Jarak lokasi pekerjaan;
 - b. Faktor kesulitan pekerjaan; dan
 - c. Biaya tambahan lainnya

Pasal 5

- (1) Penyesuaian HSPK dapat terjadi akibat terjadi kenaikan harga barang yang melebihi standar harga yang telah di tetapkan, dan dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.
- (2) HSPK untuk barang-barang yang belum diatur dalam Peraturan walikota ini menggunakan daftar harga yang dikeluarkan / ditetapkan oleh Dinas / Instansi / Pabrik barang tersebut.
- (3) Dalam hal HSPK yang ditetapkan lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan atas biaya riil.

Pasal 7

Perubahan Peraturan ini dapat dilakukan apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 Oktober 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS KOTA AMBON,



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR